

Keadilan Restoratif dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Batas Normatif Pasca-KUHAP 2025 dan Model Pemulihan Kerugian Keuangan Negara

Syahrani Fadhila^{1*}, Muhammad Rosikhu², Muhammad Sofian Assaori³

^{1,2,3} Prodi Hukum, Fakultas Ilmu Humaniora, Hukum & Pariwisata, Universitas Bumigora Mataram,
Indonesia

Email: fadhilasyahrani31@gmail.com, muhammadrosikhu92@gmail.com,
sofian@universitasbumigora.ac.id

Diserahkan tanggal 8 Juni 2026 | Diterima tanggal 02 September 2026 | Diterbitkan tanggal 15 September 2026

Abstract:

Corruption is an extraordinary crime that causes state financial losses and undermines public trust, yet Indonesian anti-corruption enforcement remains predominantly retributive and often fails to recover those losses. The debate on applying restorative justice to corruption has intensified, but most studies predate Law No. 20 of 2025 on the Criminal Procedure Code (KUHAP 2025), which expressly excludes corruption from the restorative justice mechanism. This article analyzes the normative limits of restorative justice in corruption cases after KUHAP 2025 and formulates a model through which restorative values can still operate. Using normative legal research with statutory, conceptual, and case approaches, it examines the Anti-Corruption Law, the Anti-Money Laundering Law, UNCAC, KUHAP 2025, the 2023 Criminal Code, and Constitutional Court Decision No. 25/PUU-XIV/2016. The findings show that restorative justice as a case-termination mechanism is closed to corruption, as confirmed by Article 4 of the Anti-Corruption Law and Article 82 of KUHAP 2025. However, restorative values remain embedded in replacement money, non-conviction based asset forfeiture, the reversed burden of proof, sentencing objectives, and international asset recovery. The article proposes a restorative sentencing model that preserves criminal liability while linking sentence mitigation to full, voluntary, and verified recovery of state losses. Its contribution lies in distinguishing restorative justice as a procedure from restorative justice as a sentencing and recovery value in the post-2025 framework.

Keywords: *restorative justice; corruption; state financial loss; asset recovery; criminal procedure code; penal policy*

Abstrak :

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang menimbulkan kerugian negara dan merusak kepercayaan publik, sementara penegakan hukumnya masih didominasi pendekatan retributif yang kerap gagal memulihkan kerugian tersebut. Diskursus penerapan keadilan restoratif terhadap korupsi terus berkembang, tetapi sebagian besar kajian mendahului Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP 2025), yang secara tegas mengecualikan korupsi dari mekanisme keadilan restoratif. Artikel ini menganalisis batas normatif keadilan restoratif dalam perkara korupsi pasca-KUHAP 2025 dan merumuskan model yang memungkinkan nilai restoratif tetap bekerja. Dengan penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, artikel ini menelaah UU Tipikor, UU TPPU, UNCAC, KUHAP 2025, KUHP 2023, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan restoratif sebagai mekanisme penghentian perkara tertutup bagi korupsi, sebagaimana ditegaskan Pasal 4 UU Tipikor dan Pasal 82 KUHAP 2025. Namun, nilai restoratif tetap melekat pada uang pengganti, perampasan aset tanpa pidana, pembalikan beban pembuktian, tujuan pidana, dan pengembalian aset internasional. Artikel ini menawarkan model pidana restoratif yang mempertahankan pertanggungjawaban pidana sambil mengaitkan keringanan pidana dengan pemulihan kerugian negara yang penuh, sukarela, dan terverifikasi. Kontribusinya terletak pada pembedaan keadilan restoratif sebagai prosedur dan sebagai nilai pidana serta pemulihan dalam kerangka hukum pasca-2025.

Kata Kunci: *keadilan restoratif; tindak pidana korupsi; kerugian keuangan negara; pemulihan aset; KUHAP 2025; kebijakan hukum pidana*

Copyright © 2026, Author*This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)*

PENDAHULUAN

Indonesia menegaskan dirinya sebagai negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensinya, seluruh tindakan warga negara maupun penyelenggara negara harus didasarkan pada hukum, dan setiap perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana harus dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan. Sistem hukum pidana Indonesia membedakan hukum pidana umum dalam KUHP sebagai *lex generalis* dan hukum pidana khusus sebagai *lex specialis* yang mengatur tindak pidana tertentu, termasuk tindak pidana korupsi. Perbedaan ini lahir dari kebutuhan menangani kejahatan yang dampaknya luas, kompleks, dan sistemik terhadap kepentingan negara serta masyarakat (Maulana & Agusta, 2021).

Tindak pidana korupsi dikualifikasikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga merusak tata kelola pemerintahan, melemahkan kepercayaan publik, dan menghambat pembangunan nasional. Pengaturannya ditempatkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), yang menekankan pendekatan represif melalui ancaman pidana berat dan pembuktian khusus. Pasal 4 UU Tipikor menegaskan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan pidana. Orientasi ini menunjukkan bahwa sistem pemberantasan korupsi secara normatif masih menempatkan penghukuman sebagai tujuan utama.

Dalam praktik, pendekatan yang dominan represif belum sepenuhnya mampu mencapai tujuan substantif pemberantasan korupsi, terutama pemulihan kerugian negara. Proses peradilan yang panjang dan berbiaya tinggi kerap menyebabkan pengembalian aset tidak optimal atau terlambat (Faturohman et al., 2023; Fauzi et al., 2024). Kondisi ini mendorong diskursus penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*), yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada pemulihan kerugian akibat tindak pidana, pertanggungjawaban aktif pelaku, dan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat (Zehr, 1990; Salsabila & Wahyudi, 2022).

Kajian terdahulu tentang keadilan restoratif dalam perkara korupsi terbagi dalam tiga kelompok. Kelompok pertama mendukung penerapan terbatas, khususnya bagi perkara berkerugian kecil, dengan argumen efisiensi dan pemulihan kerugian negara (Habib, 2020; Hestaria et al., 2022; Wibowo, 2025). Kelompok kedua menempatkan pemulihan aset sebagai jembatan antara keadilan restoratif dan pemberantasan korupsi (Fauzi et al., 2024; Faturohman et al., 2023). Kelompok ketiga bersikap kritis dan menilai bahwa keadilan restoratif bagi koruptor berisiko menjadi kemunduran hukum karena melemahkan efek jera (Ardiansyah & Rustam, 2025). Handrawan et al. (2025) kemudian menawarkan rekonstruksi konseptual keadilan restoratif dalam pemberantasan korupsi. Namun, hampir seluruh kajian tersebut disusun sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP, yang dalam Pasal 82 huruf c secara tegas mengecualikan tindak pidana korupsi dari mekanisme keadilan restoratif.

Celah inilah yang dijawab artikel ini. Kebaruannya terletak pada dua hal: (1) analisis batas normatif keadilan restoratif dalam perkara korupsi setelah KUHP 2025, dengan membedakan keadilan restoratif sebagai mekanisme prosedural penghentian perkara dan sebagai nilai dalam pemidanaan serta pemulihan aset; dan (2) perumusan model pemidanaan restoratif yang tetap selaras dengan hukum positif. Berdasarkan hal tersebut, artikel ini menjawab dua pertanyaan: (1) bagaimana batas normatif penerapan keadilan restoratif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia pasca-KUHP 2025; dan (2) bagaimana nilai keadilan restoratif dapat

dioperasionalkan dalam pemulihan kerugian keuangan negara tanpa mengurangi efek jera dan kepastian hukum.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin terkait keadilan restoratif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi (Marzuki, 2017). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menelaah UU Tipikor, UU TPPU, UNCAC, KUHAP 2025, dan KUHP 2023; pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk menelaah teori keadilan restoratif; dan pendekatan kasus (case approach) terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016. Perbandingan singkat dengan Deferred Prosecution Agreement di Inggris digunakan sebagai pembanding, bukan sebagai studi komparatif penuh.

Bahan hukum primer meliputi UUD NRI 1945, UU Tipikor, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013, serta Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016. Bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel jurnal nasional dan internasional, sedangkan bahan tersier berupa kamus hukum. Bahan dikumpulkan melalui studi kepustakaan dari sumber resmi (JDIH, laman MK) dan basis data jurnal. Analisis dilakukan secara kualitatif-preskriptif dengan penafsiran gramatikal dan sistematis untuk menentukan batas normatif, kemudian merumuskan model yang dapat diterapkan (Soekanto & Mamudji, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Teori: Keadilan Restoratif dan Kejahatan Tanpa Korban Langsung

Zehr (1990) memandang kejahatan sebagai pelanggaran terhadap orang dan hubungan, bukan sekadar pelanggaran terhadap negara, sehingga keadilan menuntut pemulihan kerugian dan keterlibatan para pihak. Van Ness dan Strong (2015) merumuskan tiga pilar keadilan restoratif: perbaikan kerugian (repair), keterlibatan pemangku kepentingan (encounter), dan transformasi hubungan komunitas-pemerintah. Braithwaite (1989, 2002) menambahkan teori reintegrative shaming dan responsive regulation. Dalam teori ini, sanksi disusun berjenjang dalam piramida: respons dialogis dan restoratif di dasar, kemudian sanksi yang semakin berat bagi pelaku yang tidak kooperatif. Model piramida ini relevan untuk kejahatan kerah putih dan korporasi karena menjaga daya tangkal pidana sambil membuka ruang pemulihan (Braithwaite, 2009).

Kesulitan utama penerapan teori ini pada korupsi adalah tidak adanya korban individual. Kerugian bersifat kolektif, dan negara sebagai pihak yang dirugikan merupakan entitas abstrak yang diwakili aparat penegak hukum itu sendiri (Handrawan et al., 2025). Karena itu, dalam korupsi keadilan restoratif lebih tepat dipahami melalui pilar perbaikan kerugian daripada pilar dialog pelaku–korban. Perbedaan ini menjadi dasar analisis berikut.

Batas Normatif: Keadilan Restoratif sebagai Mekanisme Penghentian Perkara

Secara normatif, pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia menunjukkan dominasi pendekatan represif. Pasal 4 UU Tipikor menyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan pidana. Norma ini menegaskan bahwa pemulihan kerugian tidak dapat dijadikan alasan menghindari pertanggungjawaban pidana.

Batas ini dipertegas oleh KUHAP 2025. Pasal 1 angka 21 mendefinisikan keadilan restoratif sebagai pendekatan penanganan perkara dengan melibatkan para pihak untuk mengupayakan pemulihan keadaan semula. Pasal 80 ayat (1) membatasinya pada tindak pidana dengan ancaman pidana denda paling banyak kategori III atau penjara paling lama lima tahun, dilakukan pertama

kali, dan bukan pengulangan. Pasal 82 kemudian mengecualikan, antara lain, tindak pidana korupsi (huruf c), tindak pidana dengan ancaman lima tahun atau lebih (huruf e), dan tindak pidana dengan ancaman minimum khusus (huruf g). Karena Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor memuat ancaman minimum khusus, korupsi tertutup bagi mekanisme keadilan restoratif melalui tiga pintu sekaligus. Hal serupa telah tampak sebelumnya dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, yang pada prinsipnya tidak ditujukan untuk tindak pidana korupsi.

Kebijakan Kejaksaan yang memungkinkan penyelesaian perkara korupsi dengan kerugian kecil melalui pengembalian kerugian (Salsabila & Wahyudi, 2022; Wibowo, 2025) karenanya perlu dibaca ulang. Setelah KUHAP 2025, kebijakan semacam itu tidak dapat lagi disandarkan pada mekanisme keadilan restoratif. Penyelesaiannya hanya mungkin melalui jalur lain yang diakui undang-undang, seperti penilaian ada tidaknya unsur kerugian negara yang nyata atau penggunaan asas oportunitas oleh Jaksa Agung.

Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 relevan dalam konteks ini. Mahkamah menyatakan kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor bertentangan dengan UUD 1945, sehingga kedua delik tersebut menjadi delik materiil yang mensyaratkan kerugian keuangan negara yang nyata (actual loss). Putusan ini memperkuat posisi kerugian negara sebagai inti delik, sekaligus menjadikan pemulihan kerugian negara sebagai ukuran utama keberhasilan penegakan hukum. Namun, putusan tersebut tidak mengubah Pasal 4 UU Tipikor.

Ruang Nilai Restoratif dalam Pidanaan dan Pemulihan Aset

Meskipun mekanismenya tertutup, nilai restoratif, khususnya pilar perbaikan kerugian, telah melekat dalam beberapa instrumen hukum positif (Tabel 1).

Tabel 1. Pemetaan instrumen hukum dan ruang nilai restoratif dalam perkara korupsi

Instrumen	Ketentuan pokok	Orientasi	Ruang nilai restoratif
Pasal 4 UU Tipikor	Pengembalian kerugian tidak menghapus pidana	Retributif	Pengembalian dapat menjadi pertimbangan yang meringankan
Pasal 18 UU Tipikor	Pidana tambahan uang pengganti dan perampasan harta	Pemulihan	Instrumen restoratif utama dalam pidanaan
Pasal 69 & 77 UU TPPU	Tindak pidana asal tidak wajib dibuktikan lebih dulu; terdakwa wajib membuktikan asal-usul harta	Pembuktian	Mempermudah penelusuran dan pemulihan aset
Pasal 67 UU TPPU & Perma 1/2013	Penanganan harta kekayaan tanpa pidanaan pelaku	Pemulihan	Perampasan aset berbasis non-conviction
UNCAC Pasal 51–59 (UU 7/2006)	Pengembalian aset sebagai prinsip fundamental; kerja sama internasional	Pemulihan	Pemulihan lintas yurisdiksi
KUHAP 2025 Pasal 80–82	Mekanisme RJ dikecualikan bagi korupsi	Prosedural	Tertutup sebagai mekanisme penghentian perkara

Pertama, Pasal 18 UU Tipikor mengatur pidana tambahan berupa perampasan barang dan pembayaran uang pengganti sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Instrumen ini merupakan bentuk paling nyata dari pilar perbaikan kerugian, tetapi efektivitasnya melemah karena terpidana dapat memilih menjalani pidana penjara pengganti apabila tidak membayar.

Kedua, UU TPPU memperkuat pemulihan aset. Pasal 69 menentukan bahwa untuk penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana asalnya tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu. Pasal 77 mewajibkan terdakwa membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan hasil tindak pidana (pembalikan beban pembuktian). Adapun penanganan harta kekayaan yang diduga hasil tindak pidana tanpa pemidanaan pelaku diatur dalam Pasal 67 UU TPPU dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013. Ketiga instrumen ini berbeda fungsi, tetapi sama-sama mempercepat pemulihan kerugian negara dengan tetap melindungi pihak ketiga beriktikad baik.

Ketiga, UNCAC yang disahkan melalui UU Nomor 7 Tahun 2006 menempatkan pengembalian aset sebagai prinsip fundamental (Pasal 51) dan mengatur kerja sama internasional dalam penelusuran serta pengembalian aset lintas negara (Pasal 52–59). Dari perspektif keadilan restoratif, kerangka ini sejalan dengan orientasi pemulihan kondisi negara dan masyarakat yang dirugikan, terutama karena banyak aset hasil korupsi disembunyikan di luar negeri melalui perusahaan cangkang (shell company).

Keempat, KUHP 2023 menggeser paradigma pemidanaan. Tujuan pemidanaan tidak lagi semata pembalasan, tetapi juga penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, dan pemasyarakatan terpidana. Pergeseran ini memberikan dasar bagi hakim untuk menjadikan pemulihan kerugian negara sebagai pertimbangan pemidanaan, tanpa menghapus pertanggungjawaban pidana.

Perdebatan: Efek Jera, Identifikasi Korban, dan Efektivitas Pemulihan

Penerapan keadilan restoratif dalam korupsi menimbulkan perdebatan. Kelompok yang menolak berpendapat bahwa korupsi merugikan keuangan negara, menghambat pembangunan, memperburuk pelayanan publik, dan mengurangi kepercayaan masyarakat. Ruang restoratif dikhawatirkan menimbulkan persepsi bahwa pelaku dapat menghindari hukuman hanya dengan mengembalikan kerugian, sehingga melemahkan efek jera (deterrent effect) (Ardiansyah & Rustam, 2025).

Selain efek jera, terdapat kendala dalam menentukan korban. Mekanisme restoratif lazimnya dilakukan melalui dialog pelaku dan korban, sedangkan dalam korupsi kerugian bersifat kolektif dan negara merupakan entitas abstrak. Kondisi ini menyebabkan mekanisme restoratif yang lazim diterapkan pada tindak pidana ringan sulit diterapkan secara penuh (Handrawan et al., 2025).

Di sisi lain, pendukung penerapan terbatas berargumen bahwa tujuan negara tidak hanya menghukum, tetapi juga memulihkan aset secara optimal. Banyak perkara berakhir dengan pidana penjara, tetapi kerugian negara tidak pulih karena aset telah disembunyikan, dialihkan, atau habis digunakan (Nugroho, 2023; Fauzi et al., 2024). Perbedaan kedua kelompok sesungguhnya dapat dipertemukan apabila keadilan restoratif tidak diposisikan sebagai alasan penghentian perkara, melainkan sebagai nilai yang bekerja di dalam pemidanaan.

Perbandingan dengan Inggris memperlihatkan jalan tengah tersebut. Melalui Deferred Prosecution Agreement berdasarkan Crime and Courts Act 2013, penuntutan terhadap korporasi dalam perkara suap dan penipuan dapat ditangguhkan dengan syarat pembayaran ganti rugi, denda, perbaikan tata kelola, dan pengawasan pengadilan. Model ini berlaku bagi korporasi dan tetap berada di bawah kendali hakim, sehingga tidak dapat dialihkan begitu saja kepada pelaku perorangan di Indonesia. Meski demikian, model ini menunjukkan bahwa pemulihan dapat diintegrasikan tanpa menghapus sifat pidana perbuatan, sejalan dengan piramida Braithwaite (2002).

Model Pemidanaan Restoratif dalam Perkara Korupsi

Berdasarkan analisis tersebut, artikel ini merumuskan model pemidanaan restoratif yang selaras dengan KUHAP 2025 (Tabel 2). Model ini tidak menghentikan perkara, tetapi menghubungkan tingkat pemulihan kerugian negara dengan keringanan pidana secara terukur.

Tabel 2. Model pemidanaan restoratif dalam perkara korupsi

Komponen	Kriteria	Dasar hukum	Konsekuensi
Pertanggungjawaban pidana	Tetap diproses dan diputus pengadilan	Pasal 4 UU Tipikor; Pasal 82 KUHAP 2025	Tidak ada penghentian perkara
Pemulihan kerugian	Penuh, sukarela, terverifikasi auditor negara, sebelum putusan	Pasal 18 UU Tipikor	Pertimbangan meringankan
Profil pelaku	Bukan pengambil keputusan utama, bukan pengulangan, kooperatif	Tujuan pemidanaan KUHP 2023	Keringanan proporsional
Kerja sama pemulihan aset	Membantu penelusuran aset, termasuk lintas negara	UU TPPU; UNCAC	Keringanan tambahan
Pengaman efek jera	Pencabutan hak, publikasi putusan, larangan jabatan publik	UU Tipikor; KUHP 2023	Efek jera tetap terjaga

Model ini membutuhkan dua prasyarat. Pertama, pedoman pemidanaan dari Mahkamah Agung yang menstandarkan bobot pemulihan kerugian dalam penjatuhan pidana, agar tidak menimbulkan disparitas. Kedua, sinergi Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan, Kepolisian, PPATK, dan pengadilan dalam pelacakan, penyitaan, dan perampasan aset. Tanpa mekanisme pemulihan aset yang kuat, nilai restoratif sulit diwujudkan. Pengesahan undang-undang perampasan aset juga akan memperkuat model ini.

SIMPULAN

Keadilan restoratif sebagai mekanisme penghentian perkara tertutup bagi tindak pidana korupsi. Batas ini ditegaskan oleh Pasal 4 UU Tipikor dan Pasal 82 huruf c, e, dan g KUHAP 2025, yang juga menutup ruang bagi kebijakan penyelesaian perkara korupsi berkerugian kecil atas dasar keadilan restoratif. Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 memperkuat kerugian negara yang nyata sebagai inti delik, tetapi tidak membuka ruang penghentian perkara melalui pengembalian kerugian.

Nilai keadilan restoratif tetap dapat dioperasionalkan melalui pilar perbaikan kerugian dalam pemidanaan dan pemulihan aset: uang pengganti (Pasal 18 UU Tipikor), pembalikan beban pembuktian dan perampasan aset tanpa pemidanaan dalam rezim TPPU, pengembalian aset internasional berdasarkan UNCAC, dan tujuan pemidanaan KUHP 2023. Artikel ini menawarkan model pemidanaan restoratif yang mempertahankan pertanggungjawaban pidana sambil mengaitkan keringanan pidana dengan pemulihan kerugian yang penuh, sukarela, dan terverifikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, I., & Rustam, R. (2025). Restorative justice for corruptors: A solution or a legal setback? *Arena Hukum*, 18(2), 287–312.
<https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum2025.01802.6>
- Braithwaite, J. (1989). *Crime, shame and reintegration*. Cambridge University Press.
- Braithwaite, J. (2002). *Restorative justice and responsive regulation*. Oxford University Press.
- Braithwaite, J. (2009). Restorative justice for banks through negative licensing. *The British Journal of Criminology*, 49(4), 439–450.

- Faturohman, F., Kurniawati, L., & Milani, S. (2023). Penerapan restorative justice pada kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia. *Borobudur Law and Society Journal*, 2(6), 255–262. <https://doi.org/10.31603/10960>
- Fauzi, A., Anditya, A. W., & Fitriana, M. N. F. A. A. (2024). Recovering justice amid restorative approach: Finding the silver lining in asset recovery on corruption crimes. *Indonesian Journal of Criminal Law Studies*, 10(1), 217–238. <https://journal.unnes.ac.id/journals/ijcls/article/view/5626>
- Habib, A. (2020). Application of restorative justice in corruption crime cases as an effort to repay state losses. *Corruptio*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.25041/corruptio.v1i1.2069>
- Handrawan, H., Faisal, F., Nur, F., & Pratama, A. (2025). Rekonstruksi restoratif justice dalam pemberantasan korupsi: Membangun keadilan menuju Indonesia Emas 2045. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 32(2), 475–504. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol32.iss2.art9>
- Hestaria, H., Hartono, M. S., & Setianto, M. J. (2022). Tinjauan yuridis penerapan prinsip restorative justice terhadap tindak pidana korupsi dalam rangka penyelamatan keuangan negara. *Jurnal Komunikasi Yustisia*, 5(3).
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi, cet. ke-13). Kencana.
- Maulana, I., & Agusta, M. (2021). Konsep dan implementasi restorative justice di Indonesia. *Datin Law Jurnal*, 2(2).
- Nabilla, R. G. A., & Marshanda, D. (2025). Penerapan restorative justice untuk tindak pidana korupsi didasarkan pada prinsip equality before the law. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 10(2). <https://doi.org/10.29303/jkh.v10i2.281>
- Nugroho, A. P. (2023). Restorative justice: Terwujudnya asas keadilan dan asas kepastian hukum pada instansi kepolisian. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 12(2), 218. <https://doi.org/10.20961/recidive.v12i2.71620>
- Salsabila, S., & Wahyudi, S. T. (2022). Peran kejaksan dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi menggunakan pendekatan restorative justice. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(1), 61–70. <https://doi.org/10.14710/mmh.51.1.2022.61-70>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.
- Van Ness, D. W., & Strong, K. H. (2015). *Restoring justice: An introduction to restorative justice* (5th ed.). Routledge.
- Wibowo, W. T. (2025). Pemberlakuan restorative justice pada tindak pidana korupsi dana desa dengan kerugian kecil. *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 2(4).
- Zehr, H. (1990). *Changing lenses: A new focus for crime and justice*. Herald Press.

Peraturan Perundang-undangan dan Putusan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain.
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016.
Crime and Courts Act 2013 (United Kingdom), Schedule 17.

.